



PENGEMBALIAN ASET DAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adi Kusyandi

Universitas Wiralodra

Email : ak2633@gmail.com

ABSTRACT

Although it has the potential to restore state losses, in its implementation there are still legal issues regarding the obstacles to the confiscation of assets in corruption cases. Assets are a series of processes or stages starting from collecting information or intelligence, evidence, tracing assets, freezing and confiscation of assets, trial processes, implementing court decisions or decisions, to handing over assets to the state. Returning assets is the responsibility of all law enforcement agencies authorized to investigate or prosecute criminal acts of corruption, in this case, the Indonesian National Police, the Indonesian Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission. This effort, said Agustinus, is constrained by the difficulty of proving the relationship between assets and criminal acts because confiscation and confiscation as regulated in the Criminal Procedure Code and the Criminal Code are still property-based.

"In terms of legal substance, there are several weaknesses, for example, the rules for confiscation based on the Criminal Procedure Code are constructed to prove criminal acts, not to return assets,"

Keywords: *criminal acts of corruption, punishment observe, return assets.*

I. PENDAHULUAN

Korupsi adalah penyelewengan atau penyelewengan dana publik atau perusahaan sebagai tempat kerja untuk keuntungan sendiri atau untuk keuntungan orang lain¹. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah perilaku yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain, oleh pejabat yang secara langsung melanggar batas hukum dari perilaku tersebut². Korupsi adalah sebuah perbuatan memperkaya individu atau merupakan suatu kelompok yang dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara³. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di Indonesia selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 231.

² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 168.

³ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.



untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Saat ini Tipikor juga tidak lagi digolongkan menjadi kejahatan yang biasa, tetapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Menurut angka yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1.206 orang telah terdaftar karena penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2020⁴.

Korupsi banyak terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tingginya kejahatan korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan korupsi tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*. Sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja penanganannya harus dengan cara yang tidak sama dengan kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum. Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain⁵.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif?
2. Bagaimanakah bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati?

III. METODE

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang mengkaji aturan-aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat dikaitkan dengan peristiwa hukum tertentu. Data sekunder penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berasal dari sumber buku, literatur, publikasi dan anggaran dasar.

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada tanggal 02 Juli 2022.

⁵ Monang Siahhan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2016, hal. 40



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menurut Purwaning dilandaskan atas prinsip-prinsip keadilan sosial sehingga institusi negara dan institusi hukum mendapat tugas dan tanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu individu atau masyarakat. Atas dasar itu, dalam konteks f tindak pidana korupsi yang menghilangkan kemampuan negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. maka negara wajib menuntut pemulihan atas kekayaan yang diambil secara melawan hak.

Fleming dalam bukunya *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior An Economic Taxonomy Draft for Comments*, melihat pengembalian aset sebagai pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Pengembalian aset menurut Paku Utama adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (victim state) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

Melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana maupun perdata, aset yang berada di dalam maupun disimpan di luar negeri, yang dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dan dikembalikan kepada negara korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan keuangan akibat tindak pidana korupsi. Juga termasuk untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan atau calon pelaku tindak pidana d korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER 013/A/JA/06/2014 menggunakan nomenklatur istilah Pemulihan Aset yang berarti yaitu proses yang meliputi



penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik Negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum Pemulihan aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:

- 1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Barang temuan.
- 3) Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak.
- 4) Aset-Aset lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan termasuk yang pada hakikatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Sangat disadari bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi perlu disusun strategi yang lebih progresif Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer di antara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 KUHP) memang dapat memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti over capacity, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.



Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-beratnya bagi pelaku.

Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga negara.

B. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP. Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil⁶.

Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung PT Alumni 2006, hlm. 5.



Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia, mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor.

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf*



zonder schuld atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability dan Vicarious liability*⁷.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menurut Purwaning dilandaskan atas prinsip-prinsip keadilan sosial sehingga institusi negara dan institusi hukum mendapat tugas dan tanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu individu atau masyarakat. Fleming dalam bukunya *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior An Economic Taxonomy Draft for Comments*, melihat pengembalian aset sebagai pertama, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan kedua, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil serta keuntungan keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya. Pengembalian aset menurut Paku Utama adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi. Jaksa Peraturan Agung Nomor: PER 013/A/JA/06/2014 menggunakan nomenklatur istilah Pemulihan Aset yang berarti yaitu proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik Negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum Pemulihan aset.

⁷ Yenniwidowaty, *Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims in The Case of Environmental Crime*, Jurnal Yudisial, Vol.5 No.2 Agustus 2012, hlm. 157-158.



2. Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP. Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia, mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk suatu lembaga Pengembalian kerugian Negara yang dapat mengamankan asset-aset negara, sehingga lembaga tersebut memiliki suatu kewenangan dalam menyita Aset /harta harta dari hasil kodupsi yang dilandasi oleh undang-undang lembaga asset dibawah Kejaksaan Agung sebagai eksekutor.
2. Perlunya dibentuk atau perubahan dalam KUHAP atau aturan pelaksanaan eksekusi harta atau asset hasil korupsi



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku & Jurnal

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung PT Alumni
2006
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti
Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika,
2017
- Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo,
2016
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan
Atau Pejabat Pemerintahan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



E-ISSN: 2723-0147
P-ISSN: 1978-9963
**JURNAL
YUSTITIA**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA**

Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

3. Sumber Lainnya

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Yeniwidowaty, *Criminal Corporate Liability in Favor Of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, Jurnal Yudisial, Vol.5 No.2 Agustus 2012